

Kebudayaan Suku Bugis: Uang Panai dalam Perspektif Agama Islam

Ainul Mardiah¹, Putri Nesya Hilda Dwi Hidayati²

^{1,2}Universitas Pendidikan Indonesia

E-mail: ainulmardiah1308@upi.edu¹, Putrinesyahilda@upi.edu²

Article History:

Received: 10 Mei 2024

Revised: 22 Mei 2024

Accepted: 26 Mei 2024

Keywords: Bugis Tribe, Islamic Law, Customs, Uang Panai

Abstract: This research aims to find out how Islam views uang Panai` which is one of the cultures in Bugis marriage. In Islamic law, there are 4 conditions for customs to be used as a legal footing. namely: (1). not contrary to one of the nash shari'ah, (2). Valid and enforced in general and constant, (3). The tradition has been established at the time of its implementation, (4). There is no speech or action that contradicts the substantial value contained by the tradition. This research uses a literature study approach. Where the main focus of the discussion of this article is uang panai' in the perspective of Islam. The sub-discussions in this article are explaining the culture of the Bugis tribe, marriage in the Bugis tribe, and uang panai' in the perspective of the Bugis tribe.

PENDAHULUAN

Kebudayaan dan agama yang terkadang tidak sejalan seringkali menjadi kontroversi dikalangan masyarakat. Kebudayaan suku Bugis dalam pernikahan yaitu tradisi pemberian uang panai' merupakan salah satu contohnya. Uang panai' sering menuai kontroversi diberbagai kalangan masyarakat. Uang Panai' sendiri sering dianggap memberatkan dan tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Kontroversi diantara masyarakat Indonesia tentunya dapat menyebabkan perpecahan. Melihat kasus ini, kita sebagai warga negara Indonesia tentunya perlu lebih memperhatikan akan toleransi. Untuk memberikan pendalaman materi mengenai kasus ini, penulis memilih 'Kebudayaan Suku Bugis: Uang Panai dalam Perspektif Agama Islam' sebagai judul artikel kali ini, dengan sub-tema sebagai berikut:

Ahli antropologi umumnya mengartikan kebudayaan dalam arti luas. Kebudayaan dalam arti luas tidak saja pengkajian tentang seni dan keindahan. Kebudayaan dalam arti luas adalah himpunan pengalaman yang dipelajari. Suatu kebudayaan, misalnya kebudayaan Jepang mengacu pada pola-pola perilaku yang ditularkan secara sosial, yang merupakan kekhususan kelompok sosial tertentu (Handoyo, 2015). Jadi, kebudayaan dapat diartikan sebagai perilaku atau kebiasaan yang menjadi ciri khas dari suatu kelompok. Kebudayaan Bugis merupakan kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat di Sulawesi Selatan. Di provinsi ini terdapat empat suku bangsa utama yaitu, Toraja, Makassar, Bugis dan Mandar. Suku Bugis adalah salah satu suku yang terbesar yang mendiami daerah Sulawesi Selatan.

LANDASAN TEORI

Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Metode ini melibatkan

pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori yang terdapat dalam berbagai literatur yang relevan dengan penelitian ini serta mengkomparasikan dengan penelitian terdahulu. Adapun sumber yang diambil yaitu sumber dari jurnal dan artikel terkait.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Metode ini melibatkan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori yang terdapat dalam berbagai literatur yang relevan dengan penelitian ini serta mengkomparasikan dengan penelitian terdahulu. Adapun sumber yang diambil yaitu sumber dari jurnal dan artikel terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebudayaan Suku Bugis

Koentjaraningrat menyatakan bahwa hampir semua tindakan manusia adalah kebudayaan. Tindakan manusia hampir seluruhnya merupakan hasil kegiatan belajar. Tindakan manusia yang tidak dilakukan melalui belajar jumlahnya sangat terbatas. Berbagai tindakan yang bersifat naluri seperti makan, minum, dan berjalan juga telah di pengaruhi oleh manusia menjadi tindakan berkebudayaan (Handoyo, 2015). Ahli antropologi umumnya mengartikan kebudayaan dalam arti luas. Kebudayaan dalam arti luas tidak saja pengkajian tentang seni dan keindahan. Kebudayaan dalam arti luas adalah himpunan pengalaman yang dipelajari. Suatu kebudayaan, misalnya kebudayaan Jepang mengacu pada pola-pola perilaku yang ditularkan secara sosial, yang merupakan kekhususan kelompok sosial tertentu (Handoyo, 2015). Jadi, kebudayaan dapat diartikan sebagai perilaku atau kebiasaan yang menjadi ciri khas dari suatu kelompok.

Kebudayaan Bugis merupakan kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat di Sulawesi Selatan. Di provinsi ini terdapat empat suku bangsa utama yaitu, Toraja, Makassar, Bugis dan Mandar. Suku Bugis adalah salah satu suku yang terbesar yang mendiami daerah Sulawesi Selatan. “Suku bangsa Bugis terutama mendiami kabupaten-kabupaten Bone, Wajo, Soppeng, Sinjai, Bulukumba, Barru, Pare-Pare, Sidrap, Pinrang dan Luwu. Sebahagian penduduk Pangkajene dan Maros, sebagai daerah perbatasan antara negeri-negeri orang Bugis – Makassar, adalah orang Bugis atau orang Makassar”. Bugis adalah suku yang tergolong ke dalam suku-suku Melayu Deutero. Kata “Bugis” berasal dari kata To Ugi, yang berarti orang Bugis. Meskipun telah tersebar di mana saja, identitas suku ini tetap terlihat di mana pun mereka tinggal. Orang Bugis ternyata tetap mampu mempertahankan identitas “kebugisan” mereka. (Kapojos, 2018).

1. Bahasa Suku Bugis

Bahasa Bugis adalah salah satu bahasa dari rumpun Bahasa Austronesia yang digunakan oleh suku Bugis. Penutur Bahasa Bugis umumnya tinggal di Sulawesi Selatan. Bahasa Bugis terdiri dari beberapa dialek. Seperti dialek Pinrang yang mirip dialek Sidrap, dialek Bone (Bone Utara dan Bone Selatan berbeda). Dialek Soppeng, dialek Wajo (Wajo Utara berbeda dengan Wajo Selatan, Wajo Barat, dan Wajo Timur), dialek Barru, Bahasa Bugis Sinjai dan sebagainya (Fatmawati, 2023).

Karena kurangnya catatan tertulis, tidak diketahui banyak tentang sejarah awal bahasa ini. Sureq Galigo, sebuah cerita tentang penciptaan orang Bugis, adalah catatan tertulis paling awal dari bahasa ini. Lontara adalah sumber tertulis lain dalam bahasa Bugis yang mengacu pada catatan sejarah dan naskah tradisional. Menurut sejarawan Indonesia, catatan

sejarah paling awal tentang Lontara berasal dari sekitar abad ke-17, dan telah digambarkan sebagai "faktual" dibandingkan dengan catatan sejarah serupa dari daerah lain di Asia Tenggara Maritim, seperti babad di Jawa. Catatan-catatan ini biasanya ditulis dengan nada yang sebenarnya dengan sedikit menambahkan mitos, dan penulis biasanya memberikan penjelasan sebelum menyatakan sesuatu yang tidak dapat mereka verifikasi (Abidin, 1971).

2. Pakaian Adat Suku Bugis

Suku Bugis memiliki baju tradisional yang bernama Baju Bodo. Menurut Aburukkeng Baju Bodo ini memiliki bentuk. Seperti baju kurung tanpa jahitan, bagian bawah terbuka, bagian atas berlubang seukuran kepala tanpa kerah bagian depan pada baju tersebut tidak memiliki kancing atau perekat lainnya, pada ujung atas sebelah kiri dan kanan dibuat lubang selebar satu jengkal. Lubang tersebut berfungsi sebagai tempat keluar masuknya lengan Baju Bodo yang berasal dari suku Bugis ini merupakan salah satu baju tertua yang ada di dunia. Dalam suku Bugis Baju Bodo dikenal dengan sebutan Waju Tokko. Baju Bodo atau Waju Tokko, sudah dikenal oleh masyarakat Sulawesi Selatan sejak pertengahan abad ke-VIII (Tandean, 2021).

Baju Bodo tersebut dikenakan oleh Wanita. Baju Bodo ini sangat khas karena berwarna warni. Selain itu, Wanita Bugis juga menggunakan kain sarung lipa sabbe, tutup dada, hiasan kepala (mahkota) sebagai hiasan tambahan. Adapun perlengkapan pakaian pengantin wanita meliputi anting-anting, kalung, cincin, gelang tangan, gelang kaki, sabuk, selendang, sandal. Sebagian besar bahan pakaian tersebut terbuat dari kain sutera hasil tenunan mereka sendiri, sedangkan bahan perhiasan terbuat dari logam dan emas (Haru, 2013).

Baju Jas Tutu', merupakan pakaian adat Bugis-Makassar yang diperuntukkan untuk kaum laki-laki. Sesuai namanya, baju ini adalah baju jas berwarna hitam dengan bagian dada yang tertutup. Baju Jas Tutu' memiliki lengan yang Panjang dan bagian leher berkerah. Pada bagian depan dipasangkan kancing yang terbuat dari emas atau perak. Baju Jas Tutu' biasanya dikenakan kaum laki-laki. Bersama dengan celana dan Lipa Sabbe (sarung sutera). Penggunaan Baju Jas Tutu' biasanya dipadukan dengan Songkok Recca khas Bugis-Makassar (Fatmawati, 2023).

3. Rumah Adat Suku Bugis

Rumah adat Suku Bugis lebih banyak mendapat pengaruh Islam. Anda bisa melihatnya dari arah rumah yang selalu menghadap kiblat. Dalam proses pembangunannya pun rumah Bugis tidak memakai paku, melainkan dengan kayu atau besi (Olivia, 2023). Ada dua jenis rumah Saoraja, satu Saoraja untuk kalangan bangsawan, dan rumah Bola untuk rakyat biasa. Meski begitu, namun keduanya memiliki unsur-unsur yang sama. Berikut adalah 3 unsur bagian pada rumah adat Saoraja:

- a. Kalle Bala, atau pembagian ruangan. Ada ruang tamu, kamar tidur, dan dapur.
- b. Rakkeang atau dalam bahasa Bugis berarti bagian yang dipakai untuk menyimpan benda-benda pusaka. Selain itu, tempat ini juga dipakai menyimpan makanan.
- c. Passiringan atau Awasao, yaitu ruang yang hampir mirip dengan gudang, dipakai sebagai tempat menyimpan peralatan tani, sekaligus sebagai kandang hewan ternak (Olivia, 2023).

Rumah Bugis ini juga memakai konsep rumah panggung yang dibuat dari bahan berbagai jenis kayu. Ciri khasnya ada pada atap yang berbentuk pelana dengan timpalaja yang jumlahnya disesuaikan dengan status sosial pemilik rumah. Timpalaja atau gevel ini adalah bidang segitiga antara dinding dengan pertemuan atap (Olivia, 2023).

Uang Panai'

Salah satu kebudayaan yang terkenal dalam pernikahan di Suku Bugis yaitu adanya Uang Panai'. Adapun yang di maksud dengan Uang Panai' adalah sejumlah uang yang wajib diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita sebagai pemberian ketika akan melangsungkan pernikahan selain mahar (Salam, 2018). Besarnya uang panai' sangat dipengaruhi oleh status sosial yang akan melaksanakan pernikahan, baik dari pihak laki-laki maupun pihak Perempuan (Kadir, 2019).

Tingkat pendidikan, strata sosial, faktor kekayaan dan faktor ketokohan menjadi dasar utama. Semakin tinggi status seorang wanita bugis-makassar semakin tinggi tuntutan uang panai' yang akan diberikan (Kadir, 2019). Mahar dan uang panai' berbeda. Jika mahar dipegang oleh istri dan menjadi hak mutlak bagi dirinya sendiri, lain halnya dengan uang panai yang dipegang oleh orang tua istri dan digunakan untuk membiayai semua kebutuhan jalannya resepsi pernikahan (Salam, 2018).

4. Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu bagian dari kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi Negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya. Penggunaan kata kawin lebih umum daripada nikah (akad) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum ataupun ketentuan agama. Maka dari itu Indonesia menggunakan kata kawin dalam hukum Indonesia untuk mengatur mengenai perkawinan, sebab cakupan pernikahan sendiri di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan akad atau suatu ikatan saja, tetapi juga dalam hal administrasi.

Perkawinan merupakan unsur yang akan meneruskan kelangsungan kehidupan manusia dan masyarakat di bumi ini, perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan keturunan akan menimbulkan keluarga yang nantinya akan berkembang menjadi kerabat dan masyarakat. Hal ini tertuang dalam UU Dasar 1945 Pasal 28B ayat (1), "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah", maksud pernyataan tersebut adalah bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk membentuk dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, maksud perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang menurut hukum tercatat dalam KUA, jika tidak maka perkawinan tersebut tidak sah di mata hukum dan hak-hak sebagai warga negara Indonesia tidak dijamin oleh negara. Jika sah, maka seluruh anggota keluarga tersebut dijamin hukumnya oleh Negara (Ibrahim, 2019).

Perkawinan bagi manusia bukan sekedar acara persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk ciptaan Allah yang lainnya, akan tetapi perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang berbahagiadan kekal (penjelasan Undang-undang No.1 tahun 1974) bahkan dalam pandangan masyarakat adat, bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kekeluargaan serta kekerabatan yang rukun dan damai, (Hadikusuma, 2013).

Perkawinan dalam Suku Bugis

Perkawinan dalam bahasa Bugis juga disebut Siala, yang bermaksud saling mengambil satu sama lain. Namun dalam referensi lainnya. Istilah perkawinan disebut Siabbineng, yang berarti menanam benih dalam kehidupan rumah tangga. Dan untuk pelaksanaan atau upacara pernikahannya yaitu Mappabotting. Perkawinan pada suku Bugis Makassar merupakan suatu

prosesi yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh sehingga proses tersebut terasa sakral dan sangat penting. Sebagai suku yang menganut agama Islam terbesar masyarakat suku bugis makassar memiliki tatacara pernikahan yang diatur sesuai dengan aturan adat dan aturan agama (Rika, 2014).

Aturan-aturan hukum adat perkawinan diberbagai di indonesia berbeda-beda dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat indonesia yang berbeda-beda, serta hal itu dikarenakan juga oleh adanya kemajuan dan perkembangan zaman. Dengan demikian selain adat itu sendiri disana sini telah mengalami perkembangan dan pergeseran nilai bahkan dewasa ini sangat cenderung bahkan sering terjadi dilaksankannya perkawinan campuran antar suku bangsa, antar adat antar orang-orang yang berbeda agama, bahkan perkawinan antar bangsa,(Ardinarto: 2009)

Sementara hukum perkawinan adat suku Bugis-Makassar dituangkan dalam bentuk perkawinan jujur yaitu bentuk perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran jujur , dimana pembayaran tersebut di berikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, dengan diterimanya uang atau barang jujur oleh pihak perempuan berarti si perempuan akan mengalihkan kedudukannya kedalam kekerabatan suami selama ia mengikatkan dirinya dalam perkawinan itu, (Hernoko: 2010).

Sesuai adat yang dimaksud ialah mengutamakan tata krama dan sopan santun, dan sedangkan menurut agama sesuai syarat dan rukun Islam. Dalam pelaksanaannya ada beberapa tahapan yang harus dilalui, pertama; Makkapese'-kapese' adalah tahap mencari tahu, tahap ini merupakan Bhirawa tahap dimana perwakilan dari keluarga besar pihak calon mempelai laki-laki mencari tahu calon mempelai wanita yang akan dinikahnya, lalu proses dilanjutkan dengan mattiro dimana pihak keluarga mencari tahu mengenai fisik dari calon pengantin wanita yang akan dilamar oleh calon mempelai pria, apakah fisik dari calon mempelai wanita sempurna atau memiliki kekurangan tertentu (Andi, 2015).

Setelah tahapan tersebut bagi kaum bangsawan, garis keturunan perempuan dan laki-laki diteliti untuk mengetahui status kebangsawanan mereka agar jangan sampai tingkat pelamar lebih rendah dari tingkat perempuan yang akan dilamar (Ali, 2009). Maksud dari tahapan ini agar kedudukan calon mempelai pria lebih tinggi dan bisa menafkahi calon mempelai wanita.

Kedua; ma'duta adalah tahap lamaran, tahapan ma'tuda dilaksanakan setelah melalui tahapan pertama dan dalam tahapan pertama kedua belah pihak mempelai dan keluarga setuju untuk melanjutkan pada proses selanjutnya. Proses selanjutnya kedua pihak akan mulai menentukan tanggal untuk lamaran (ma'duta) secara resmi dihadapa kedua belah pihak. Selama proses lamaran beberapa hal yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak yakni melihat lebih dalam tentang garis keturunan, status, kekerabatan, dan kedua calon mempelai juga diteliti lebih dalam, sambil membicarakan sompa dan jumlah uang antaran (dui' menre') yang harus diberikan oleh pihak calon mempelai laki-laki untuk biaya pesta pernikahan dan hadiah sebagai penghormatan kepada calon mempelai wanita dan keluarganya. Setelah semua prosesi dan persyaratan dilaksanakan dan disepakati maka proses selanjutnya adalah menentukan hari untuk mengukuhkan atau meresmikan (ma'pasiarekkeng) kesepakatan tersebut (Alii, 2015).

Ketiga; Mapettu ada' adalah proses memutuskan hasil pelamaran, dalam bahasa Bugis dinamakan "mappasiarekkeng". Proses ini membicarakan hal-hal yang terkait dengan perkawinan seperti uang belanja, leko, maskawin, hari akad nikah, dan lain-lain sebagainya. Hal-Hal yang akan dibicarakan dalam rangkaian acara mapettu ada' antara lain ; a. Tanra Ezzo, yakni penentuan acara puncak atau hari pesta. b. Paenre' atau uang panai. c. Leko (seserahan), pemberian berupa hadiah-hadiah yang biasa digunakan oleh calon mempelai wanita seperti perlengkapan untuk pengantin

wanita yang terdiri dari make up, sepatu, baju dan lain sebagainya untuk mendukung prosesi perkawinan tersebut. d. Sompas atau sunrang (Mahar), yakni hadiah pertunangan yang diberikan kepada calon mempelai wanita (pasio' atau pengikat) yang diberikan oleh calon mempelai pria yang berupa sebuah cincin, beserta sejumlah pemberian simbol lainnya (Andi, 2015). Dan terakhir adalah hari perkawinan, dimana calon mempelai laki-laki beserta rombongan keluarga membawa seserahan dan mas kawin untuk calon mempelai wanita.

Uang Panai'

Salah satu budaya perkawinan pada suku Bugis Makassar yang erat kaitannya dengan budaya siri' na pacce yaitu uang panai'. Uang panai' merupakan pemberian sejumlah uang dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita yang akan digunakan untuk keperluan mengadakan pesta, belanja pernikahan, sosialisasi. Calon suami wajib mempersiapkan terlebih dahulu uang panai' sebagai salah satu prasyarat utama sebelum melamar calon istrinya. Uang panai' bukanlah mahar, kedudukannya sebagai uang adat yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh kedua pihak keluarga mempelai. (Ibrahim, 2019).

Masyarakat suku Bugis Makassar menganggap bahwa pemberian uang panai' dalam perkawinan adat mereka adalah suatu kewajiban yang tidak bisa diabaikan. Tidak ada uang panai' berarti tidak ada perkawinan. Kebiasaan ini kemudian berlaku pada masyarakat suku Bugis Makassar.. Adapun yang dimaksud dengan Uang Panai' menurut (Koentjaraningrat: 1967) Fungsi uang panai' yang diberikan secara ekonomis membawa pergeseran kekayaan karena uang panai' yang diberikan mempunyai nilai tinggi. Secara sosial wanita mempunyai kedudukan yang tinggi dan dihormati. Secara keseluruhan uang panai' merupakan hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon istrinya untuk memenuhi keperluan pernikahan.

Uang panai' dari segi budaya dapat diketahui dari sejarah uang panai' yang bermula dari seorang putri bangsawan Bugis yang begitu menarik sehingga pria asal Belanda jatuh hati kepada putri raja tersebut dan ingin menikahnya. Namun sang raja yang tidak ingin putrinya disentuh oleh laki-laki manapun, akhirnya memberikan syarat yang disebut uang panai'. Pengajaran serta makna yang terkandung dalam uang panai' jika ditinjau dari sudut pandang budaya. Uang panai' merupakan bentuk penghargaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang begitu ia cintai dan rela melakukan segalanya termasuk syarat uang panai', yang tidak menjadi berat bahkan menjadi beban, sebab laki-laki tersebut ikhlas berusaha keras dalam memenuhi persyaratan keluarga perempuan yang ia cintai.

Jadi makna yang sebenarnya terkandung dalam uang panai' sangat berharga, bahkan dapat dijadikan sebagai motivasi dalam mewujudkan keinginan dalam memperoleh apa yang diinginkan, apalagi hal ini berkaitan dengan calon pendamping hidup. Sehingga uang panai' bukan lagi sebagai beban yang menyebabkan berbagai permasalahan sosial. Makna sebenarnya yang terkandung dalam uang panai' adalah bentuk penghargaan dan kerja keras seorang laki-laki. Namun yang menjadi polemik dalam tradisi ini yaitu besarnya jumlah uang yang harus disiapkan pria agar bisa meminang calon istrinya. Penentuan uang yang harus diserahkan pria itu berbeda-beda, faktor lain yang mempengaruhi nilai uang panai' ialah status ekonomi keluarga calon istri. Semakin kaya keluarga calon istri, kian tinggi juga uang panai' yang harus diberikan. Begitu sebaliknya apabila keluarga calon istri berasal dari keluarga miskin, uang panai' bisa kecil (Widyawati, 2018).

Masyarakat yang memiliki strata sosial yang tinggi itu cenderung memerhatikan pandangan orang-orang terhadap dirinya karena rasa malu yang sangat tinggi. Sehingga dalam tinggi rendahnya nominal uang panai' ditentukan oleh pihak keluarga wanita. . Karena pada umumnya seseorang yang menikah, akan mencari pasangan yang memiliki strata sosial yang sama

karena sesuai dengan kemampuan uang panai' yang disanggupi oleh pihak laki-laki. Tinggi rendahnya uang panai' merupakan bahasa yang paling mendapatkan perhatian dalam perkawinan Bugis Makassar Sehingga sudah menjadi rahasia umum bahwa itu akan menjadi buah bibir bagi para masyarakat (Yansa, 2017). Nominal uang panai' tentunya tak lepas dari latar belakang calon istri, di antaranya:

1. Keturunan Bangsawan

Bagi suku Bugis masih sangat kental hingga kini dengan keturunan bangsawannya, di mana pada kedudukan strata sosial ia memiliki posisi yang lebih tinggi di banding dengan yang lainnya oleh sebab itu factor keturunan termasuk bagian terpenting dalam tolak ukur nominal dari uang panai'.

2. Pendidikan

Pendidikan menjadi salah satu factor penentuan jumlah uang panai' pada suku Bugis di mana semakin tinggi tingkat pendidikan yang telah ia miliki makin semakin tinggi pula uang panai', seperti contohnya uang panai' bagi Perempuan lulusan SMP, SMA, dan Sarjana tentunya berbeda-beda, dan hasil hasil penelitian yang kami dapati bahwa terdapat banyak sekali Perempuan yang lulusan sarjana itu memiliki standar uang panai' yang cukup tinggi sehingga terkadang menjadi suatu bualan mulut apabila kadar tersebut diturunkan.

3. Status Ekonomi

Perempuan dari status ekonomi menengah ke atas tentunya sangat mempertimbangkan besaran uang panai'. Karena hal tersebut menjadi ajang gengsi dan pertunjukan kelas status sosial yang mereka miliki, maka tidak sedikit di antara mereka yang mengalami pernikahan yang gagal akibat dari kesalahan dalam tindakan, karena pada suku Bugis sendiri kerap terikat dengan prinsip menikah dengan sekeras dan sekuat.

4. Pekerjaan

Pekerjaan tentunya menjadi suatu titik pertimbangan bagi besar dan kecilnya jumlah uang panai' bagi para Wanita. Dan salah satu yang menjadi beban berat bagi pria yang memiliki status ekonomi menengah kebawah adalah ketidakmampuan untuk menikahi seorang Wanita yang status ekonominya lebih tinggi dari si pria tadi, oleh sebab itu tidak sedikit kasus di mana keluarga wanita tidak memberikan bantuan finansial bagi pria yang ingin melamar oleh sebab itu bentuk penolakan yang mereka gunakan yaitu dengan menaikkan jumlah uang panai' supaya pria tadi tidak dapat memenuhi uang panai' yang telah ditentukan.

Uang Panai dalam Perspektif Agama Islam

Kekayaan Indonesia sangat beragam, tersebar dari Sabang hingga Merauke. Selain kekayaan sumber daya alam, masyarakat Indonesia memiliki kebudayaan suku bangsa yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Masing-masing orang yang punya hajat memeriahkan pesta pernikahan keluarga mereka sesuai asal muasal mereka, Jawa, Sunda, Sulawesi, Sumatra dan sebagainya. Salah satunya yaitu suku Bugis yang memiliki kebudayaan memberikan Uang Panai' kepada wanita sebagai salah satu syarat pernikahannya (Anggraini, 2022).

Pernikahan tidak hanya memiliki tujuan profan (keduniaan), akan tetapi memiliki tujuan yang sakral (keakhiratan). Hal tersebut tidak dapat dilepas dari ditentukannya pernikahan sebagai bagian dari syariat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam Islam, pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan hawa nafsu belaka, melainkan untuk meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi

diantara suami istri dengan dilandasi rasa cinta dan kasih sayang yang mendalam (Anggraini, 2022).

Uang panai' merupakan tuntutan adat yang dikenal dalam hukum adat pernikahan suku Bugis. Uang panai' dianggap simbol hadiah pernikahan yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Terkait dengan pelaksanaan panai' yang dibayarkan dengan tidak sekaligus. Fungsi uang panai' adalah untuk melancarkan prosesi perkawinan sampai walimahan, bukan sebagai rukun dan syarat keabsahan perkawinan dalam hukum Islam, sehingga apabila keluarga laki-laki tidak bisa memenuhi kewajiban uang panai' dalam adat perkawinan suku Bugis, seharusnya bisa dibicarakan kembali dengan baik-baik antar keluarga (Umami, 2021).

Kebudayaan yang tidak ada di dalam hukum Islam seringkali menjadi problematika. Hukum Islam yang hidup di Indonesia mengalami pencampuran dengan hukum adat istiadat yang tumbuh di Indonesia. Maka di setiap daerah hukum adat dan hukum Islam melebur dan bersinergi satu dengan yang lain agar bisa diterima oleh suku bangsa di Indonesia. Salah satunya adalah adat perkawinan suku Bugis di Makassar dimana kewajiban uang panai' dan shompa (mahar) merupakan syarat wajib dalam masyarakat suku Bugis yang harus terpenuhi dalam adat perkawinannya, sehingga apabila salah satu tidak terpenuhi maka berlaku syarat batalnya perkawinan (Umami, 2021).

Pemberian uang panai tidak secara jelas disebutkan dalam syariat Islam. Sedangkan dalam islam yang disyariatkan adalah mahar. Namun secara prinsip, al-Qur'an memberikan konsep pemberiannya kepada calon mempelai perempuan sebagai perantara keharmonisan hubungan antara calon suami dan istri, yaitu dalam surat an-Nisā ayat 19, yang berbunyi: ٥

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كُرْهًا وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا اتَّيْمُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

"Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak" (an-Nisa: 19) (Elzahroo, 2021).

Tradisi tersebut dirasa tidak pernah ada dalam perkawinan Islam, sehingga menimbulkan kontroversi, apakah tradisi ini sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Maka untuk mengetahui apakah tradisi-tradisi tersebut sesuai dengan ajaran Islam atau tidak, perlu adanya istinbath hukum yang sesuai. Urf merupakan salah satu istinbath hukum yang dirasa sesuai untuk menjawab persoalan tersebut (Anggraini, 2022).

Dalam hukum Islam ada 4 syarat adat dapat dijadikan pijakan hukum :

1. Tidak bertentangan dengan salah satu nash syari'ah;
2. Berlaku dan diberlakukan secara umum dan konstan;
3. Tradisi tersebut sudah terbentuk bersamaan dengan saat pelaksanaannya;
4. Tidak terdapat ucapan atau perbuatan yang berlawanan dengan nilai substansial yang dikandung oleh tradisi.

Disini, akan dikaji mengenai uang panai' dengan menggunakan pendekatan Urf untuk melihat apakah uang panai' sudah memenuhi keempat syarat tersebut.

1. Pengertian Urf

Islam sendiri mendefinisikan tradisi dalam ushul fiqh dengan kata 'Urf berasal dari kata 'arafa, ya'rifu sering diartikan dengan al-ma'ruf dengan arti sesuatu yang dikenal". Pengertian "dikenal" ini lebih dekat kepada pengertian "diakui oleh orang lain" (Anggraini, 2022). Definisi urf menurut Abu Zahrah dalam kitabnya yang berjudul Ushul al-Fiqh adalah setiap perilaku yang biasa dilakukan oleh sekelompok manusia dan

segala urusan itu bergantung / berpijak kepadanya (Elzahroo, 2021).

Sedangkan pengertian urf menurut ‘Abdul Wahhāb khallāf adalah segala sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sudah dilakukan terus-menerus baik ucapan, perbuatan atau meninggalkan sesuatu. Ketiga pengertian urf tersebut mempunyai arti yang sama yaitu adanya sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan diakui serta dikenal orang banyak dan dilakukan berulang-ulang kali sehingga sudah tidak ada keraguan lagi melakukannya (Elzahroo, 2021).

2. Macam-Macam Urf

a. Ditinjau dari sah atau tidaknya menurut pandangan syariat, ‘Urf dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Urf Shahih

Urf shahih merupakan kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hanya ‘Urf shahih yang bisa dijadikan sebagai landasan hukum Islam karena penerapan hukum tersebut didasarkan atas kebiasaan setempat (urf) yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syari’at dan hanya digunakan dalam bidang muamalah (diluar persoalan ibadah) (Anggraini, 2022).

2) ‘Urf fasid

‘Urf fasid adalah Kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran islam (Anggraini, 2022).

Uang panai’ disini termasuk kedalam ‘Urf Shahih karena tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

b. Ditinjau dari segi objeknya ‘Urf dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Al-’Urf al-Lafzi ialah kebiasaan suatu kelompok masyarakat yang berupa ucapan. Seperti: kebiasaan masyarakat menggunakan kata walad pada anak laki-laki, bukan perempuan, walaupun kata walad secara bahasa bisa diartikan untuk keduanya (Elzahroo, 2021).

2) Al-’Urf al-’Amali yaitu kebiasaan suatu kelompok masyarakat yang berhubungan dengan perilaku. Seperti: kebiasaan jual beli tanpa adanya ijab dan kabul, tetapi langsung menyerahkan uangnya. Dalam hal ini tidaklah menyalahi aturan. (Elzahroo, 2021).

3) Dalam pembagian ini, tradisi uang panai’ termasuk kedalam Al-’Urf al-’Amali karena bentuk dari pemberian uang panai’ berhubungan dengan perilaku bukan ucapan.

c. Ditinjau dari segi cakupannya, dibagi menjadi dua yaitu:

1) Al-’Urf al-’Āmm yaitu suatu kebiasaan yang sudah diketahui oleh sebagian besar kelompok masyarakat di masa tertentu. Seperti: tidak ada batasan bagi orang yang masuk kamar mandi. Contoh yang lain misalnya isyarat menyetujui sesuatu dengan menganggukkan kepala dan isyarat tidak menyetujui sesuatu dengan menggelengkan kepala (Elzahroo, 2021).

2) Al-’Urf Al-Khāṣ yaitu suatu kebiasaan yang hanya diketahui oleh sekelompok masyarakat di daerah tertentu. Seperti: kebiasaan orang Iraq ketika mengucapkan kata dābbah (hewan berkaki empat) maka yang dimaksud adalah faras (kuda) (Elzahroo, 2021).

Karena uang panai’ merupakan sebuah kebudayaan dari masyarakat Bugis, tidak semua orang di dunia mengetahui akan hal ini. Jangankan di dunia, bahkan di

kalangan masyarakat Indonesia sendiri belum semua masyarakatnya tahu-menahu mengenai kebudayaan suku Bugis ini. Maka dari itu, uang panai' ini dapat digolongkan pada Al-'Urf Al-Khās.

Jika melihat penjabaran diatas, maka uang panai' yang merupakan kebudayaan suku Bugis dapat dikatakan sudah memenuhi syarat adat yang dapat dijadikan pijakan hukum.

KESIMPULAN

Kebudayaan adalah perilaku atau kebiasaan yang menjadi ciri khas dari suatu kelompok. Kebudayaan Bugis merupakan kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat di Sulawesi Selatan. Di provinsi ini terdapat empat suku bangsa utama yaitu, Toraja, Makassar, Bugis dan Mandar. Suku Bugis adalah salah satu suku yang terbesar yang mendiami daerah Sulawesi Selatan. Suku Bugis memiliki keragaman budaya baik dari bahasa, pakaian adat, rumah adat, hingga perkawinan. Salah satu budaya perkawinan pada suku Bugis Makassar yang erat kaitannya dengan budaya siri' na pacce yaitu uang panai'. Uang panai' merupakan pemberian sejumlah uang dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita yang akan digunakan untuk keperluan mengadakan pesta, belanja pernikahan, sosialisasi. Calon suami wajib mempersiapkan terlebih dahulu uang panai' sebagai salah satu prasyarat utama sebelum melamar calon istrinya. Uang panai' bukanlah mahar, kedudukannya sebagai uang adat yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh kedua pihak keluarga mempelai.

Nominal uang panai' tentunya tak lepas dari latar belakang calon istri, hal yang paling diperhatikan di antaranya: (1).Keturunan Bangsawan (2).Pendidikan (3). Status Ekonomi (4). Pekerjaan. Dimana semakin tinggi status sosialnya, maka semakin besar nilai uang panai'nya. Kebudayaan yang tidak ada di dalam hukum Islam seringkali menjadi problematika. Hukum Islam yang hidup di Indonesia mengalami pencampuran dengan hukum adat istiadat yang tumbuh di Indonesia. Maka di setiap daerah hukum adat dan hukum Islam melebur dan bersinergi satu dengan yang lain agar bisa diterima oleh suku bangsa di Indonesia. Salah satunya adalah pemberian uang panai' ini. Pemberian uang panai tidak secara jelas disebutkan dalam syariat Islam. Sedangkan dalam islam yang disyariatkan adalah mahar. Namun secara prinsip, al-Qur'an memberikan konsep pemberiannya kepada calon mempelai perempuan sebagai perantara keharmonisan hubungan antara calon suami dan istri, yaitu dalam surat an-Nisā ayat 19.

Tradisi tersebut dirasa tidak pernah ada dalam perkawinan Islam, sehingga menimbulkan kontroversi, apakah tradisi ini sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Maka untuk mengetahui apakah tradisi-tradisi tersebut sesuai dengan ajaran Islam atau tidak, perlu adanya istinbath hukum yang sesuai. 'Urf merupakan salah satu istinbath hukum yang dirasa sesuai untuk menjawab persoalan tersebut. Dalam hukum Islam ada 4 syarat adat dapat dijadikan pijakan hukum: (1). Tidak bertentangan dengan salah satu nash syari'ah. (2). Berlaku dan diberlakukan secara umum dan konstan (3). Tradisi tersebut sudah terbentuk bersamaan dengan saat pelaksanaannya (4). Tidak terdapat ucapan atau perbuatan yang berlawanan dengan nilai substansial yang dikandung oleh tradisi. Urf' menurut 'Abdul Wahhāb khallāf adalah segala sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sudah dilakukan terus-menerus baik ucapan, perbuatan atau meninggalkan sesuatu.

Ditinjau dari sah atau tidaknya menurut pandangan syariat, 'Urf dapat dibagi menjadi dua, 'Urf Shahih dan 'Urf Fasid. Uang panai' disini termasuk kedalam 'Urf Shahih karena tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ditinjau dari segi objeknya 'Urf dapat dibagi menjadi dua,

yaitu Al-'Urf al-Lafzi dan Al-'Urf al-'Amali. Dalam pembagian ini, tradisi uang panai' termasuk kedalam Al-'Urf al-'Amali karena bentuk dari pemberian uang panai' berhubungan dengan perilaku bukan ucapan. Ditinjau dari segi cakupannya, dibagi menjadi dua yaitu: Al-'Urf al-'Āmm dan Al-'Urf Al-Khāṣ. Karena uang panai' merupakan sebuah kebudayaan dari masyarakat Bugis, tidak semua orang di dunia mengetahui akan hal ini. Jangankan di dunia, bahkan di kalangan masyarakat Indonesia sendiri belum semua masyarakatnya tahu-menahu mengenai kebudayaan suku Bugis ini. Maka dari itu, uang panai' ini dapat digolongkan pada Al-'Urf Al-Khāṣ. Jika melihat penjabaran diatas, maka uang panai' yang merupakan kebudayaan suku Bugis dapat dikatakan sudah memenuhi syarat adat yang dapat dijadikan pijakan hukum.

DAFTAR REFERENSI

- Anggraini, N., & Azhar, A. S. (2022). Tinjauan 'Urf Terhadap Pernikahan Dengan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Pekan Gebang Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat). *Mediation: Journal of Law*, 16-26.
- Elzahroo, A. (2021). Tradisi Pemberian Uang Panai Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Sulawesi Selatan Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah.
- Hamid Abu. 2003. *Siri' dan Pesse'*. Pustaka Refleksi. Makassar.
- Hernoko Agus Yudha. 2010. *Hukum Perjanjian*. Kencana. Jakarta.
- Kadir, I. (2019). *Uang Panai Dalam Budaya Bugis-Makassar* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS BOSOWA).
- Kapojos, S. M., & Wijaya, H. (2018). Mengenal Budaya Suku Bugis. *Jurnal Lembaga STAKN Kupang Matheteuo* Vol, 6(2), 153.
- Koentjaraningrat Soerojo. 1967. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. CV Haji Masagung. Jakarta.
- Putri, N. A., Saiban, K., Sunarjo, S., & Laila, K. (2021). Kedudukan Uang Panaik Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam. *Bhirawa Law Journal*, 2(1), 33-44.
- Rahmatiar, Y., Sanjaya, S., Guntara, D., & Suhaeri, S. (2021). Hukum adat suku bugis. *Jurnal Dialektika Hukum*, 3(1), 89-112.
- Yansa, H., Basuki, Y., & Perkasa, W. A. (2016). *Uang Panai'dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri'pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan* (Doctoral dissertation, Muhammadiyah University Makassar).
- Umami, R. (2021). *Uang Panai'Dalam Perkawinan Adat Bugis Makassar Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
- Widyawanti. *Makna Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis Di Sugai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau*. *Jurnal Universitas Riau*.
- Yansa Hajrah. *Uang Panai' dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri' Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan*. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Makassar*.
- Zahrum, N., & Marwing, A. (2023). Tinjauan Hukum Islam terhadap Uang Panai'dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis-Makassar. *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 4(2), 266-282.